

**TIDAK MEMENUHI JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARAN SEBAGAI PERSYARATAN DUKUNGAN TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 20/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TIDAK MEMENUHI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN SEBAGAI PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGNA CALON PESEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015.**

- ABSTRAK** :
- a. Bahwa ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf c, dan huruf e Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten Kota dengan jumlah Penduduk 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 ( satu juta ) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 % ( tujuh setengah persen ) dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf c tersebar did lebih dari 50 % ( lima puluh Persen ) jumlah kecamatan did Kabupaten/Kota dimaksud;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b did atas, perlu menetapkan Keputusan KOMisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal Dukungan dan pesebaran Sebagai Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**

Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN

2015, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 03/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 14/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :** Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi jumlah minimal Dukungan dan persebaran persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2015